

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SHARING KNOWLEDGE

**HASIL PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**

**NAMA : ADITYA MAULANA SUNARKO, S.H.
NIP : 199712132022031004
JABATAN : ANALIS ANGGARAN – AHLI PERTAMA
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN**

**PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan pelaksanaan pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SPIP terdiri dari lima unsur yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern diharapkan dapat berjalan secara integral dalam setiap kegiatan instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut agar pencapaian tujuan organisasi berjalan dengan efektif diperlukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi/menganalisis risiko yang mungkin muncul baik dari faktoreksternal maupun internal dan juga menilai faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko menggunakan mekanisme yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manajemen risiko merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola organisasi sektor publik yang baik. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan, dinamika perubahan regulasi, serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik, organisasi sektor publik perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko secara sistematis dan terstruktur. Pelatihan Manajemen Risiko bagi organisasi sektor publik diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai prinsip, proses, serta implementasi manajemen risiko sesuai dengan kerangka regulasi dan pedoman nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko.

Dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah melalui berbagai lembaga telah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelayanan publik yang berkualitas, oleh karena hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan melaksanakan sosialisasi (Sharing Knowledge) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah menjadi wadah dalam menyampaikan informasi, pengalaman, keterampilan, atau wawasan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan lain dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama, mempercepat pembelajaran, dan mendorong perbaikan kinerja.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kompetensi dan kapasitas pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam hal :

- Memberikan pengetahuan menyeluruh kepada pegawai mengenai konsep, prinsip, dan tujuan SPIP sebagai alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan kualitas penerapan pengendalian intern dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program/kegiatan pemerintah;
- Mendorong terbentuknya budaya pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- Membantu peserta memahami kelemahan pengendalian intern yang ada serta solusi untuk memperbaikinya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup melaksanakan kegiatan Sosialisasi (*Sharing Knowledge*) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi disampaikan oleh pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang disampaikan kepada seluruh pegawai. Adapun kegiatan dimaksud dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 Juni 2025 di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Sosialisasi (*Sharing Knowledge*) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi disampaikan oleh pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Badiklat) Jawa Tengah pada 21 s.d. 25 April 2025 secara luring. Kegiatan sosialisasi (*Sharing Knowledge*) dimaksud dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Juni 2025

Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam *sharing knowledge* tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi ini meliputi :

1. Kegiatan *sharing knowledge* tentang pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diawali dengan penejelasan umum terkait penekanan pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan responsif terhadap perubahan;
2. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan materi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, Adapun materi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum pada kegiatan *sharing knowledge* adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan terkait Konsep dasar dan prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Komponen yang ada pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Strategi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - e. Penetapan konteks dan identifikasi risiko sekaligus dengan metodologinya;
 - f. Strategi mitigasi dan pengendalian risiko dalam konteks program/kegiatan organisasi.
3. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, baik terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit Bidang, berbagi pengalaman, serta membahas solusi atas hambatan yang ada selama ini;
 4. Sebagai akhir dari sesi Sosialisasi (*sharing knowledge*), menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain :
 - a. Menekankan pentingnya penerapan SPIP pada suatu organisasi guna menciptakan kinerja yang akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia yang mampu menerapkan system secara komprehensif dan bertanggung jawab;
 - c. Pentingnya peran pimpinan dan pejabat manajerial dalam upaya membangun budaya sadar risiko dan memastikan penerapan manajemen risiko menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

C. Hasil yang Dicapai

1. Tersampainya materi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi oleh pegawai yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
2. Peserta memahami tentang pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko pada suatu organisasi;
3. Meningkatkan pemahaman terhadap konsep risiko dan mekanisme pengendalian intern.
4. Peserta menyatakan kegiatan sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Kegiatan *Sharing Knowledge* Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi para peserta dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis dalam pengelolaan risiko organisasi. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, prinsip, dan proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan kerangka regulasi sektor publik;
- b. Menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*);
- c. Membangun komitmen awal untuk mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di instansi.

2. Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan organisasi, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

Disarankan adanya pelatihan lanjutan atau pendampingan teknis secara berkala agar pemahaman dan kemampuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terus berkembang sesuai dinamika organisasi.

b. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Perlu disusun mekanisme monitoring dan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

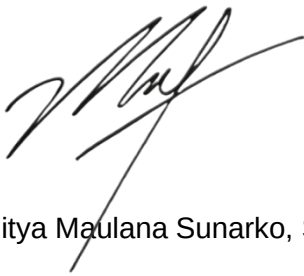
c. Penguatan Komitmen Pimpinan

Dukungan dan komitmen pimpinan sangat penting dalam membangun budaya sadar risiko dan memastikan penerapan manajemen risiko menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan Sharing Knowledge Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini disusun sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pelaksana Kegiatan,



Aditya Maulana Sunarko, S.H.

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Mengetahui,

Kepala Bagian TU dan Umum



Rustam Sakka, S.Sos., M.H., M.Si.

Lampiran

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan











KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, 70123
Telepon : 0511-3302790

Laman : <http://kalsel.kemenkum.go.id>, Pos-el : kanwilkalsel@kemenkum.go.id

Nomor : W.19-KP.06.03-1572 10 Juni 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR)

Yth. (Daftar undangan terlampir)
di tempat

Sehubungan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor SEK.OT.03.02-10 tanggal 24 Februari 2025 hal Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kementerian Hukum Tahun 2025, terdapat data dukung berupa kegiatan *Transfer Knowledge* yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari untuk dapat berhadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 11 Juni 2025
Pukul : 14.00 WITA s.d selesai
Tempat : Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Selatan
Kegiatan : Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Manajemen Risiko (MR)
Pakaian : Pakaian Dinas yang berlaku pada hari tersebut

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nuryanti Widyastuti

Tembusan:

1. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum;
3. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Kalimantan Selatan

Nomor : W.19-KP.03.01-1572

Tanggal : 10 Juni 2025

Daftar Undangan

No	Nama	Jabatan
1	Sri Yunita	Analisis Hukum Ahli Muda
2	Danang Agung Nugroho	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
3	Eldy Prasetya Setiawan	Analisis Hukum Ahli Muda
4	Mariana Rahmi	Analisis Hukum Ahli Pertama
5	Rusmaida	Penyusun Bahan Pengharmonisasian, Peraturan Perundang-Undangan
6	Wira Arianty	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
7	Farida Ariani	Pustakawan Ahli Pertama
8	Ariyanto	Analisis Hukum Ahli Pertama
9	Tutus Bahtiar	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
10	Togi Leonardo Situmorang	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
11	Tulus Achir Cahyadi	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
12	Iyut Mariyanti	Pengolah Jaringan Dokumentasi
13	Pendi	Pengelola Teknologi Informasi
14	Ogi Try Sugandi	Penyusun Laporan Keuangan
15	Jubaida	Analisis Pengembangan Hukum
16	Vina Novianti Rosita	Pengolah Data Laporan
17	M Aji Rifani	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda
18	Ida Elsha Nastiti	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual
19	Muhammad Hatta	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan
20	Mazidah	Analisis Sistem Informasi Dan Diseminasi Hukum
21	Ricky Aprian Murdana	Pengelola Keuangan
22	Deny Setiawan	Penyusun Laporan Keuangan
23	Risky Amelya	Arsiparis Ahli Pertama
24	Andy Ismawanto	Pengadministrasian Keuangan
25	Muhammad Arie Sya`Bany	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi
26	Muhammad Mahdian Noor	Pranata Komputer Ahli Pertama
27	Sevita	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
28	Mardaniaty Rahmi	Pengadministrasian Umum
29	Alvioneda Rennar Putri	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama
30	Rohadatul 'Aisy	Analisis Hukum Ahli Pertama
31	Safira Janet Araminta	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
32	St Nurhafizah	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
33	Oktaviani Dwi Saputri	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
34	Nursila Alwi Hudori	Pranata Komputer Ahli Pertama
35	Markus Riansa Herdianto	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

No	Nama	Jabatan
36	Jody Setiawan Silaban	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
37	Luthfi Irsyadurrafi	Pranata Komputer Ahli Pertama
38	Devina Aprilia Ariyanti	Pranata Komputer Ahli Pertama
39	Indriani Puspitarini	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
40	Muhammad Fikri Anwar	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
41	Nurkesuma Febby Ikaningtiyas	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama
42	Sabrina Rahmi	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nuryanti Widyastuti